



**PUTUSAN**  
**Nomor 5202/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-9787/PJ/2022, tanggal 18 November 2022;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT GLAXO WELLCOME INDONESIA**, beralamat di Jalan Pulobuaran Raya Kaveling III/DD 2, 3, 4, Kawasan Industri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003014.15/2020/PP/M.XIIA Tahun 2022, tanggal 5 September 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
- Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding sehingga pajak terutang menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut
----	--------	---------



		Pemohon Banding (Rp)
1	Peredaran Usaha	523.775.295.696,00
2	Harga Pokok Penjualan	315.656.573.420,00
3	Penghasilan Bruto	208.118.722.276,00
4	Biaya Usaha	182.578.822.167,00
5	Penghasilan neto dalam negeri	25.539.900.109,00
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya:	
	a. Penghasilan dari luar usaha	1.139.557.875,00
	d. Beban dari luar usaha	(1.324.120.467,00)
	e. Jumlah	(184.562.592,00)
7	Penyesuaian Fiskal	
a.	a. Penyesuaian Fiskal Positif	34.228.378.984,00
b.	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	72.744.768,00
c.	c. Jumlah	34.155.634.216,00
8	Jumlah Penghasilan Neto	59.510.971.733,00
9	Kompensasi Kerugian	0,00
10	Penghasilan Kena Pajak	59.510.971.733,00
11	PPh Terutang	14.877.742.750,00
12	Kredit Pajak	
	b. Dipotong/dipungut pihak lain:	
	b.3. PPh Pasal 23	2.490.479.312,00
	b.6. Jumlah	2.490.479.312,00
	c. Dibayar sendiri:	
	c.1. PPh Pasal 22	6.714.911.960,00
	c.2. PPh Pasal 25	18.076.375.557,00
	e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	27.281.766.829,00
13	Pajak yang tidak/kurang dibayar	(12.404.024.079,00)



14	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	
15	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	(12.404.024.079,00)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 14 Juli 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003014.15/2020/PP/M.XIIA Tahun 2022, tanggal 5 September 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-06004/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 6 Desember 2019, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2016 Nomor 00030/206/16/052/18 tanggal 1 Oktober 2018 atas nama PT Glaxo Wellcome Indonesia, NPWP 01.061.874.2-052.000, beralamat Jalan Pulobuaran Raya Kaveling III/DD 2, 3, 4, Kawasan Industri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
1. Penghasilan Neto (Rugi)	141.834.821.550,00
2. Penghasilan Kena Pajak	141.834.821.550,00
3. Pajak Penghasilan yang Terutang	35.458.705.250,00
4. Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	0.00
5. Jumlah PPh Terutang	35.458.705.250,00
6. Kredit Pajak:	27.281.766.829.00
7. Pajak yang tidak/kurang dibayar:	8.176.938.421,00
8. Sanksi Administrasi:	
a. Bunga Pasal 13 ayat 2 UU KUP 42	3.434.314.137,00
9. Jumlah PPh yang masih harus dibayar	11.611.252.558,00



--	--

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Desember 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 19 Desember 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003014.15/2020/PP/M.XIIA Tahun 2022, tanggal 5 September 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003014.15/2020/PP/M.XIIA Tahun 2022, tanggal 5 September 2022, terkait sengketa *a quo*, karena putusan pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-06004/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 6 Desember 2019, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2016 Nomor 00030/206/16/052/18 tanggal 1 Oktober 2018 atas nama PT Glaxo Wellcome Indonesia, NPWP 01.061.874.2-052.000, beralamat Jalan Pulobuaran Raya Kavelling III/DD 2, 3, 4, Kawasan Industri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2016 Nomor 00030/206/16/052/18 tanggal 1 Oktober 2018 atas nama PT Glaxo Wellcome Indonesia, NPWP 01.061.874.2-052.000, beralamat Jalan Pulobuaran Raya Kaveling III/DD 2, 3, 4, Kawasan Industri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.4. Menyatakan Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 5202/B/PK/Pjk/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding tentang koreksi Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2016 sebesar Rp104.368.533.072,00 yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding yang terdiri dari:

Uraian	Menurut		Nilai Sengketa (Rp)
	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	
Koreksi atas Peredaran Usaha	531.588.345.540,00	523.775.295.696,00	7.813.049.844,00
Koreksi atas Harga Pokok Penjualan	294.075.495.305,00	315.656.573.420,00	21.581.078.115,00
Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif	34.228.378.984,00	109.202.784.097,00	74.974.405.113,00
Jumlah	859.892.219.829,00	948.634.653.213,00	104.368.533.072,00

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah benar terdapat Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2016 sebesar Rp104.368.533.072,00?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan peraturan yang bersangkutan, Koreksi Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2016 sebesar Rp104.368.533.072,00 sebagian dapat dibuktikan kebenarannya oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding, sehingga tidak dapat dipertahankan, sedangkan sebagian lainnya tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tetap dipertahankan sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Pajak;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Sengketa	Dipertahankan	Tidak Dapat
----	--------	----------------	---------------	-------------





		(Rp)	(Rp)	Dipertahankan (Rp)
1.	Koreksi Penghasilan Neto	104.368.533.072,00	82.323.849.817,00	22.044.683.255,00

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak sudah benar, dan tidak terdapat kesalahan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** ;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 5202/B/PK/Pjk/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 5202/B/PK/Pjk/2023





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 5202/B/PK/Pjk/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)